



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan -, Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP - Kabupaten Bangli - Bali. Bertempat tinggal sekarang di Gianyar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Dika Paradiswara, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Paradiswara Law Office & Partners, beralamat di Jln. Pasekan, Gang Batukartu III No. 17, Batubulan, Sukawati, Gianyar-Bali, email ganeshatourbali@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan -, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di - Kabupaten Bangli - Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di kab. Bangli pada tanggal 28 November 2012 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Made Pertama. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 September 2016 dengan Nomor : -.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir pada tanggal 9 Februari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 22 September 2016
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 22 September 2016
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 7 Mei 2019

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan rukun-rukun selalu karena perkawinan mereka didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai

4. Bahwa karena perkawinan mereka didasari rasa saling suka sama suka dan saling mencintai, maka dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dilaluinya seperti apa yang dialami pasangan suami istri pada umumnya, baik suka maupun duka, sehingga melahirkan anak yang menjadi idaman dan dambaan semua orang dalam suatu perkawinan.

5. Bahwa setelah sekian lama antara Penggugat dan Tergugat menjalani perkawinan, mulailah timbul bibit-bibit percekcoakan disebabkan oleh karena Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri serta yang paling menjadi beban dari diri Penggugat adalah biaya hidup keluarga ditanggung oleh Penggugat ditambah lagi Tergugat kerap kasar terhadap Penggugat. Hal ini terjadi pada saat Penggugat mengandung anak ketiga.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2018 setelah tiga bulanan anak ketiga, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang.

7. Bahwa Terguat sempat mencari Penggugat kerumah orang tuanya namun Penggugat merasa tidak ada hal yang dapat di perbaiki mengingat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit hati yang di alami Tergugat dan Penggugat sudah tindak mencintai Tergugat.

8. Bahwa dalam situasi kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri seperti tersebut di atas, jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan. Terlebih lagi karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana mengakibatkan Penggugat sangat tertekan sehingga membuat Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat.

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi.

10. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian.

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan menurut adat dan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu di kab. Bangli pada tanggal 28 November 2012 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Made Pertama. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 September 2016 dengan Nomor :

- Sah Putus karena Perceraian.

c. Menyatakan hukum bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir pada tanggal 9 Februari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 22 September 2016
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 22 September 2016
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 7 Mei 2019

menjadi hak asuh dan perwalian dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya. Dan memberikan hak tengok kepada Penggugat.

d. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli, tanggal 18 April 2024, dan tanggal 26 April 2024, telah

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat tanggal 25 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 September 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 September 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 September 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 7 Mei 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan 12 tahun yang lalu, perkawinan diselenggarakan di tempat Tergugat di Bangli;
- Bahwa Para Pihak setelah melangsungkan perkawinan tinggal di tempat Tergugat di Bangli;
- Bahwa Para Pihak sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pihak sudah pisah rumah sejak anak ketiga umur 3 bulan, sekira tahun 2018, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama seluruh anak Para Pihak;
- Bahwa pemicu mereka pisah rumah, dari cerita Penggugat mengalami tekanan dan kekerasan fisik, dimana Tergugat pernah memukul Penggugat sejak memiliki anak ketiga;
- Bahwa yang menyebabkan Percekcokan karena Tergugat punya hubungan khusus dengan Perempuan lain, dan pernah ada penipuan yang dilakukan Tergugat kepada orang lain, dan Penggugat diminta untuk ikut tanggung jawab;
- Bahwa Penggugat pernah cerita Tergugat mempunyai selingkuhan, dan mereka sempat foto *prewedding* sekira tahun 2019;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke polisi karena melarikan anak orang oleh orang tua wanita selingkuhannya;
- Bahwa sejak pisah rumah biaya sekolah dan perawatan anak Para Pihak ditanggung Penggugat sendiri;
- Bahwa di antara Para Pihak tidak ada dilakukan mediasi;
- Bahwa dulu Tergugat pernah datang satu kali ke tempat Penggugat, untuk minta maaf tapi Penggugat tidak merespon;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Perusahaan pelinting rokok;
- Bahwa sejak pisah rumah tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan 12 tahun yang lalu, perkawinan diselenggarakan di tempat Tergugat di Bangli;
- Bahwa Para Pihak setelah melangsungkan perkawinan tinggal di tempat Tergugat di Bangli;
- Bahwa Para Pihak sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pihak sudah pisah rumah sejak anak ketiga umur 3 bulan, sekira tahun 2018, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama seluruh anak Para Pihak;
- Bahwa pemicu mereka pisah rumah, dari cerita Penggugat mengalami tekanan dan kekerasan fisik, dimana Tergugat pernah memukul Penggugat sejak memiliki anak ketiga;
- Bahwa yang menyebabkan Percekcokan karena Tergugat punya hubungan khusus dengan Perempuan lain, dan pernah ada penipuan yang dilakukan Tergugat kepada orang lain, dan Penggugat diminta untuk ikut tanggung jawab;
- Bahwa Penggugat pernah cerita Tergugat mempunyai selingkuhan, dan mereka sempat foto *prewedding* sekira tahun 2019;
- Bahwa sejak pisah rumah biaya sekolah dan perawatan anak Para Pihak ditanggung Penggugat sendiri;
- Bahwa di antara Para Pihak tidak ada dilakukan mediasi;
- Bahwa dulu Tergugat pernah datang satu kali ke tempat Penggugat, untuk minta maaf tapi Penggugat tidak merespon
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Perusahaan pelinting rokok
- Bahwa sejak pisah rumah tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 3 Mei 2019, bahwa Tergugat beralamat di Banjar Abuan, Desa Abuan, Kec. Susut, Kab. Bangli – Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh kare

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 22 September 2016, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 28 November 2012 di Kabupaten Bangli, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, menunjukkan bahwa antara Para Pihak sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan masalah Bahwa yang menyebabkan Percekcokan karena Tergugat punya hubungan khusus dengan Perempuan lain, dan pernah ada penipuan yang dilakukan Tergugat kepada orang lain, namun Penggugat diminta untuk ikut tanggung jawab. Bahwa pertengkaran tersebut juga ditandai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang mana Tergugat pernah memukul Penggugat. Pertengkaran diantara Para Pihak tersebut berlangsung terus menerus hingga pada akhirnya Para Pihak telah pisah rumah sejak 2018 dimana Penggugat bersama anak-anak Para Pihak pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping itu Para Pihak juga sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2018 dan tidak saling memperdulikan, sehingga hal tersebut

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum huruf b adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum huruf c gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-5, P-6, dan P-7, serta persesuaian keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, menunjukkan bahwa anak pertama Para Pihak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 9 Februari 2013, anak kedua Para Pihak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2015, anak ketiga Para Pihak bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 12 Maret 2018, ketiga anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Ketiga anak tersebut masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan *predana* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa-nya*;

Menimbang bahwa sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat saja diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa-nya* sepanjang hal tersebut dipandang sebagai jalan yang terbaik dan telah mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Sehubungan dengan itu, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai *purusa-nya* tidaklah memutuskan status *purusa* anak tersebut dengan keluarga *purusa-nya* sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga *purusa-nya*;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim mengharapkan Para Pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah yaitu sejak tahun 2018, seluruh anak Para Pihak tinggal dengan Penggugat, dimana Penggugat yang merawat dan membiayai seluruh anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anak-anaknya. Di samping itu, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan Penggugat kepada ketiga anaknya selama anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Namun di lain Pihak Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta persidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat yaitu mempunyai wanita idaman lain dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat merupakan contoh perbuatan yang mempunyai dampak buruk bagi seluruh anak Para Pihak;

Menimbang bahwa memperhatikan segala fakta serta pertimbangan tersebut di atas, maka demi kemaslahatan anak ke depannya dan dalam hal ini hak-hak anak lah yang lebih diutamakan, maka menurut Majelis hakim petitum huruf c gugatan Penggugat haruslah ditolak. Oleh karena petitum huruf c

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat ditolak, maka Hak asuh terhadap ketiga anak Para Pihak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, petitum huruf d gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 28 November 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 September 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir pada tanggal 9 Februari 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 22 September 2016;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 22 September 2016;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 7 Mei 2019;

Diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Amirotul Azizah, S.H.

ttd

Roni Eko Susanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Made Adi Kusuma, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Bli